




POLICY PAPER

ALSA CARE AND LEGAL COACHING CLINIC 2025



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

POLICY PAPER

Empowering Health Rights through a Healthy Environment and Care

“Memberdayakan Hak Kesehatan melalui Lingkungan dan Perawatan yang Sehat”

Mitra Bestari : M. Khoiry Lizani, S.H. (Managing Partner SHS Law Firm)

Tim Penyusun : Annisa Nur Inayah
Fhaliq Enriya Zubahda
Natania Arie
Alya Nur Kamila

Tim Editor : Ajie Laksono Al-Fansyah

Diterbitkan oleh :

Care and Legal Coaching Clinic ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya 2025.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	4
Kesimpulan.....	5
I. PENDAHULUAN.....	6
II. TENTANG CARE AND LEGAL COACHING CLINIC ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.....	7
A. Ringkasan Kegiatan.....	7
B. Tujuan Kegiatan.....	8
III. Diagnosa Kebijakan Layanan Air Bersih di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang: Akar Masalah Implementasi dan Rekomendasi Perbaikan	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Dasar Hukum.....	11
D. Pembahasan.....	11
1. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terkait Penyediaan dan Perluasan Akses Air Bersih.....	11
2. Implementasi Akses Air Bersih di Kelurahan Keramasan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Masyarakat.....	16
Kondisi Air di Kelurahan Keramasan.....	16
1) Faktor Perilaku Masyarakat Terhadap Akses Air dan Sanitasi.....	19
2) Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Kenyataannya pada Masyarakat Kelurahan Keramasan.....	30
3. Analisis Hambatan Tata Kelola dalam Penyediaan Akses Air Bersih di Kelurahan Keramasan.....	31
1) Hambatan Regulatif.....	32
2) Hambatan Kelembagaan.....	32
a) Peran Industri dalam Sanitasi Lingkungan.....	32
3) Hambatan Infrastruktur.....	33
a) Akses Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	34
4) Hambatan Sosial.....	35
5) Hubungan Hambatan Tata kelola dengan Hak atas Air Bersih, Sanitasi, serta Standar Pelayanan Dasar.....	36
D. KESIMPULAN.....	36
IV. REKOMENDASI.....	37
Rekomendasi utama - Jangka pendek (0-1 tahun).....	38
Rekomendasi utama - Jangka menengah (1-3 tahun).....	40
Rekomendasi pendukung - Jangka panjang (3-5 tahun).....	42
Rekomendasi Kebijakan.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45

Ringkasan Eksekutif

Sebagai salah satu organisasi mahasiswa hukum, *Asian Law Student Association* (ALSA). Salah satu agenda tahunan yang menjadi bentuk implementasi dari dua pilar ALSA yaitu *legally skilled* dan *socially responsible* yaitu ALSA (CLCC). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk serangkaian acara yang terdiri atas kampanye atau sosialisasi, aksi sosial, serta seminar penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Pada tahun pertama diadakannya ALSA CLCC yaitu pada tahun 2017 mengangkat tema mengenai “Care for Diffabilities”. Selanjutnya, pada tahun 2018 ALSA CLCC ini sendiri mengangkat tema mengenai “Literacy Interest”. Pada tahun 2019 ALSA CLCC mengangkat tema tentang “Healthcare Access”. Kemudian, pada tahun 2020 kemarin ALSA CLCC mengangkat tema tentang “Child Protection”. Selanjutnya, pada tahun 2021 ALSA CLCC mengangkat tema “Protecting the Rights of Women”. Selanjutnya, pada tahun 2022 ALSA CLCC mengangkat tema “Achieving Zero Hunger and Food Security”, tahun 2023 ALSA CLCC mengangkat tema “Increasing Awareness of Waste Towards a Bright Future”, dan di tahun 2024 ALSA CLCC mengangkat tema “Optimizing Quality Human Resources: Real Steps Towards Equitable Education Quality”.

Pada ALSA CLCC tahun 2025, tema utama yang diangkat adalah terkait dengan “Empowering Health Rights through a Healthy Environment and Care” atau dalam terjemahan bertemakan “Memberdayakan Hak Kesehatan melalui Lingkungan dan Perawatan yang Sehat”. Tema ini didasarkan pada pentingnya lingkungan yang sehat dan air bersih sebagai elemen fundamental dalam pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data dari *Environmental Performance Index* (EPI) 2024 mengenai kualitas lingkungan, Indonesia peringkat ke-6 di ASEAN dan 117 dunia, menunjukkan pengelolaan lingkungan fisik (udara, air, dan ekosistem) masih perlu perbaikan. Sementara itu, menurut IQair pada tahun 2021 dan 2022 dalam isu polusi udara spesifik Indonesia masuk peringkat atas negara berpolusi, seperti posisi 17 dunia pada 2021 atau bahkan pertama di Asia Tenggara di tahun 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat banyak permasalahan lingkungan kesehatan, sehingga memicu dampak kesehatan yang cukup signifikan di Indonesia. Kualitas lingkungan kesehatan tidak hanya dinilai dari kebersihan fisik seperti udara, air, dan tanah yang bersih dari sampah atau polutan tetapi juga parameter kuantitatif yang diukur secara komprehensif melalui berbagai indeks. Secara nasional, data dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan dengan skor 70,20 yang menunjukkan bahwa Sumatera Selatan termasuk memiliki kualitas lingkungan kesehatan yang rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sumatera Selatan memiliki Sungai Musi yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakatnya, namun kualitas airnya kian menurun akibat pencemaran dari limbah rumah tangga, industri, dan pertambangan. Hal ini berdampak pada kualitas air bersih yang menjadi fokus utama dalam agenda tahunan ini. Namun pemerintah daerah Sumatera Selatan telah berupaya melalui berbagai kebijakan, seperti pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air bersih, revitalisasi sungai, dan pengendalian

pencemaran seperti pengolahan sampah dan limbah domestik. Peningkatan kualitas air bersih diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup secara umum, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjamin kesejahteraan bangsa melalui infrastruktur yang layak. Dalam penulisan *policy paper* ini akan difokuskan pada peninjauan kualitas air bersih di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Musi khususnya Kota Palembang.

Dalam penyusunan *policy paper* ini sendiri, kami melakukan observasi mandiri dan penyebaran survei beserta dengan kuesioner kepada warga yang tinggal di sekitar sungai maupun tidak, terkait dengan pendapat mereka mengenai kondisi kualitas air sungai mus. Hal yang kami dapatkan dari penyebaran survei dan kuesioner sebagai berikut:

- a. Bahwa kualitas air Sungai Musi dianggap buruk. Kualitas air Sungai Musi didominasi oleh kondisi keruh (57.1%) menuju sangat keruh (42.9%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air Sungai Musi tidak memenuhi standar air yang layak untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Bahwa terdapat indikasi pencemaran. Sebanyak 66.7% responden menyatakan pernah melihat indikasi adanya pencemaran di Sungai Musi. Indikasi utama pencemaran yang disebutkan adalah banyaknya sampah yang tersangkut di sepanjang aliran sungai, yang juga diperburuk oleh pembuangan minyak oleh kapal dan masyarakat; dan
- c. Bahwa pemanfaatan masih terjadi. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang menggunakan air Sungai Musi. Pemanfaatan tersebut paling banyak untuk MCK (Mandi, Cuci, Kakus) (21.4%) dan sisanya digunakan untuk keperluan Pertanian/Perkebunan (14.3%).

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian temuan dari studi literatur, data indeks lingkungan, serta hasil observasi dan penyebaran survei kepada masyarakat di sekitar Sungai Musi, dapat disimpulkan bahwa kualitas air Sungai Musi berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan belum memenuhi standar air layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dominasi kondisi air yang keruh hingga sangat keruh menunjukkan adanya degradasi kualitas yang serius, yang diperparah oleh berbagai bentuk pencemaran, seperti akumulasi sampah, limbah rumah tangga, industri, hingga pembuangan minyak oleh kapal. Kondisi ini sejalan dengan data nasional yang menempatkan kualitas lingkungan Sumatera Selatan pada kategori rendah, serta menegaskan perlunya penanggulangan pencemaran air secara lebih terstruktur. Meskipun sebagian masyarakat masih memanfaatkan air Sungai Musi untuk kebutuhan dasar maupun kegiatan pertanian, kenyataan bahwa penggunaan tersebut terjadi saat kualitas air tidak memadai menunjukkan adanya kerentanan kesehatan yang nyata. Oleh karena itu, peningkatan kualitas air sungai bukan hanya merupakan isu lingkungan, tetapi juga bagian integral dari perlindungan hak kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah daerah dalam revitalisasi sungai, pengelolaan sampah, serta pengendalian pencemaran perlu diperkuat dan diprioritaskan, disertai partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kebersihan aliran sungai. Dengan demikian, perbaikan kualitas air Sungai Musi

menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesehatan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memastikan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.

I. PENDAHULUAN

Asian Law Students' Association (ALSA) merupakan sebuah asosiasi mahasiswa Fakultas Hukum se-Asia. ALSA sendiri saat ini terdapat di lima Negara anggota ASEAN, yaitu: Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Tetapi dalam perkembangannya, Korea Selatan menyatakan diri turut serta dan bergabung dalam ALSA. Menyusul pula China, Hongkong, Taiwan, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Sri Lanka, Macau, Myanmar dan Kamboja. Sehingga ALSA berubah nama dari Asean Law Students' Association menjadi Asian Law Students' Association. Kemudian pada bulan Oktober Lalu Nepal dinyatakan resmi menjadi bagian dari National Chapter ALSA, dengan demikian anggota ALSA kini menjadi 18 negara.

Berdasarkan isi Anggaran Dasar ALSA (*Constitution of ALSA*), tujuan pendirian ALSA antara lain adalah untuk memfokuskan diri kepada perkembangan global untuk mencapai masa depan yang menjanjikan di Asia, untuk mempromosikan kesadaran akan hukum, untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial bagi mahasiswa hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, ALSA berupaya untuk memajukan dan mengembangkan pemahaman serta penghargaan terhadap sistem-sistem hukum yang berbeda dari masing-masing negara ALSA, menjadikan anggotanya mahasiswa hukum yang berwawasan internasional (*Internationally Minded*), bertanggung jawab secara sosial (*Socially Responsible*), berkomitmen secara akademik (*Academically Committed*) dan memiliki kemampuan hukum yang baik (*Legally Skilled*), selain juga sebagai sarana untuk mempererat rasa persahabatan diantara mahasiswa hukum yang menjadi anggota ALSA dan sebagai wadah pertukaran informasi serta pengetahuan mengenai isu-isu hukum yang berkembang di negara masing-masing.

Pada masa awal pembentukannya, keberadaan Komite Nasional Indonesia (KNI) ALSA diakui berdasarkan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 796/05.Z/T/1995 yang telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 2028/D5.2/T/2007. Sejak berdirinya pada tahun 1989, ALSA Indonesia mengalami masa transisi dengan bergabungnya beberapa Perguruan Tinggi Negeri sebagai anggota ALSA Indonesia. Dimulai dengan deklarasi berdirinya ALSA Local Chapter Universitas Padjajaran, Bandung (Unpad), Depok (UI) pada tahun 1989, ALSA Local Chapter Universitas Airlangga, Surabaya (Unair) dan ALSA Local Chapter Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (UGM) pada tahun 1993, dilanjutkan ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro, Semarang (Undip) dan ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya, Malang (UB) pada tahun 1994, ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin, Makassar (Unhas) pada tahun 1995, kemudian ALSA Indonesia kembali melebarkan sayapnya pada awal tahun 2000 dengan menerima

Universitas Jember, Jember (UJ) dan Universitas Sam Ratulangi, Manado (Unsrat) menjadi Local Chapter di ALSA Indonesia, kemudian Universitas Sriwijaya, Palembang (Unsri) dan Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (Unsoed) bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2001. Enam tahun kemudian, Universitas Syiah Kuala, Aceh (Unsyiah) resmi bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2007, Universitas Udayana, Denpasar (Unud) resmi bergabung dengan ALSA Indonesia pada tahun 2012, dan sebagai anggota ke-14 ALSA Indonesia, yakni Universitas Andalas, Padang (Unand) yang berdiri lewat pengesahan Musyawarah Nasional ke-XX pada tahun 2017. ALSA Indonesia terus melebarkan sayapnya untuk meningkatkan eksistensi ALSA Indonesia pada Musyawarah Nasional XX yang diselenggarakan tahun 2023 dengan menerima Universitas Mulawarman, Samarinda (Unmul). Dengan pengesahan tersebut, anggota dari ALSA Indonesia genap berjumlah 15 (lima belas) *Local Chapters*.

II. TENTANG *CARE AND LEGAL COACHING CLINIC* ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

A. Ringkasan Kegiatan

Pada kegiatan CLCC ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2025, acara akan dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, yaitu *Campaign*, *Pre-event*, dan *Main event* yang akan dilaksanakan di tiga lokasi yang berbeda. Setiap panitia diwajibkan hadir sebelum pukul 07:00 WIB. Pembukaan kegiatan ALSA CLCC 2025 dilaksanakan pada *Pre-event* hari Sabtu, 29 November 2025 pukul 08:00 WIB dilakukan oleh *Master of Ceremony* (MC). Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ALSA *Anthem*. Lalu, kegiatan resmi akan dibuka dengan kata sambutan dari berbagai pihak, dimulai dari *Project Officer* ALSA CLCC *Local Chapter* Universitas Sriwijaya – Azzah Ghina Faliha, *Director* ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya – Muhammad Fadhlurrahman Wijaya, serta Kata Sambutan dari ketua RT 32 - Dedi Saputra. Setelah kata sambutan dari berbagai pihak selesai, dilanjutkan dengan doa agar diberikan kelancaran. Pembacaan *Curriculum Vitae* (CV) *Speaker* dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, SAIBAN, S.K.M., Dinas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang, dan Politeknik Kesehatan, Dr. Maksuk SKM, M.Kes. yang akan memaparkan sosialisasi serta tanya jawab yang dituntun oleh *Moderator*. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan sesi *workshop* filter air sederhana yang dipimpin oleh Tim Peneliti dan Pengabdian Sanitasi Berbasis Thaharah Politeknik Negeri Sriwijaya. Pembacaan CV, seminar, *workshop*, hingga sesi tanya jawab yang juga akan dipimpin oleh *Moderator*. Pemberian sertifikat kepada pembicara dan *moderator*, sesi foto bersama merupakan rangkaian kegiatan di penghujung acara. *Master of Ceremony* mengambil alih dan mengakhiri acara. Sesi foto bersama serta penutupan menjadi tanda bahwa rangkaian *Pre-event* telah selesai.

Acara utama dilanjutkan pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, dimulai dengan pembukaan oleh *Master of Ceremony* (MC), dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan ALSA *Anthem*. Kegiatan *Main Event* resmi dibuka dengan kata sambutan dari para pihak, dimulai dari *Project Officer* ALSA CLCC *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2025 saudari Azzah Ghina Faliha, *Director* ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya Saudara Muhammad Fadhlurrahman Wijaya, Kata Sambutan *Chief Officer of Social Event* ALSA Indonesia Saudari Ellyshia Azzahra Nugroho, Kata Sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Kata Sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Bapak dr. H. Trisnawarman M.Kes., Sp.KKLP., Supsp. FOMC., serta Kata Sambutan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru dan sesi pemutaran Video *Teaser* ALSA CLCC 2025. Agenda Pemaparan dan penyerahan *Policy Paper* oleh *Legal and Research Team* ALSA CLCC *Local Chapter* Universitas Sriwijaya 2025. Pada *Main Event*, akan dipandu oleh moderator yang bertugas menjalankan acara talkshow dengan para speakers serta menyampaikan kesimpulan. Pemberian sertifikat kepada pembicara dan moderator, sesi foto bersama merupakan rangkaian kegiatan di penghujung acara. *Master of Ceremony* mengambil alih dan mengakhiri acara, kegiatan CLCC ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya resmi ditutup.

B. Tujuan Kegiatan

Pada dasarnya, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menjadi wadah implementasi dua pilar ALSA yaitu *Legally Skilled* dan *Socially Responsible*;
2. Meningkatkan rasa kepedulian dan empati terhadap permasalahan sosial yang diangkat menjadi tema ALSA CLCC; dan
3. Sebagai bentuk *Social Responsibility* tiap *Local Chapter* ALSA Indonesia terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

III. Diagnosa Kebijakan Layanan Air Bersih di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang: Akar Masalah Implementasi dan Rekomendasi Perbaikan

A. Latar Belakang

Air merupakan hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara, terutama untuk menjamin kesehatan dan kehidupan yang layak. Standar kualitas air bersih sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan pedoman WHO mensyaratkan air yang aman secara fisik, kimia, dan mikrobiologis, dimana air yang bersih harus memenuhi syarat fisik yaitu tidak berbau, tidak berwarna/keruh, dan tidak berasa. Namun, standar tersebut belum terpenuhi di Kelurahan Keramasan, di mana warga masih bergantung pada sumber air yang tidak memenuhi kriteria air layak konsumsi

Ketimpangan ini juga terlihat jelas di Sumatera Selatan, termasuk Kota Palembang, di mana wilayah pusat kota cenderung lebih mudah mendapatkan layanan air bersih dibandingkan kawasan pinggiran. Kondisi tersebut tercermin di Kelurahan Keramasan, yang hingga kini belum memperoleh akses air bersih yang setara dengan wilayah perkotaan lainnya meskipun berada dalam lingkup administrasi kota. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya air tidak otomatis menjamin pemerataan akses bagi masyarakat.

Ketimpangan akses air bersih di Kelurahan Keramasan, tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari perkembangan historis pembangunan kota yang tidak merata. Sejak era ekspansi perkotaan pada awal 2000-an, pertumbuhan permukiman di wilayah pinggiran Palembang berlangsung lebih cepat dibandingkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jaringan PDAM dan sistem sanitasi. Banyak kawasan permukiman terbentuk secara swadaya atau berkembang dari lahan-lahan yang sebelumnya bukan area hunian, sehingga tidak tersambung ke layanan utilitas kota. Kondisi historis ini menyebabkan wilayah seperti RT 32 tertinggal dibandingkan pusat kota dalam hal penyediaan fasilitas dasar, dan ketimpangan tersebut masih terlihat hingga saat ini.

Secara filosofis dan sosiologis, akses air bersih di RT 32 mencerminkan perpaduan antara kewajiban negara untuk menjamin hak dasar warga dan realitas sosial masyarakat pinggiran yang menghadapi keterbatasan struktural. Penyediaan air bersih bukan hanya perwujudan nilai keadilan sosial, martabat manusia, dan hak atas kehidupan layak, tetapi juga bagian dari hak asasi yang meliputi keberlangsungan hidup, kesehatan, dan kesetaraan. Hambatan akses yang dialami warga, seperti ketergantungan pada sumur atau sumber air alternatif yang kualitasnya tidak terjamin, jaringan PDAM yang belum merata, serta kondisi permukiman yang padat dan fasilitas sanitasi terbatas, menunjukkan adanya pelanggaran prinsip keadilan distributif dan kegagalan negara memenuhi kebutuhan esensial. Faktor sosial-ekonomi, kemampuan finansial, dan tingkat pendidikan turut mempengaruhi perilaku sehari-hari, pola konsumsi air, praktik higienitas, dan kemampuan menjaga kesehatan keluarga, sementara temuan empiris menunjukkan adanya keluhan kesehatan seperti iritasi kulit dan gangguan pencernaan serta potensi risiko dari kualitas air tanah dan sanitasi yang belum standar, menegaskan kesenjangan nyata antara hak dasar dan kondisi di lapangan.

Secara yuridis, akses air bersih di Kelurahan Keramasan harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang komprehensif. Selain mengacu pada Permenkes dan Perda RPJPD, terdapat norma konstitusional dan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup sehat, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan penyediaan air bersih sebagai urusan wajib pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 menegaskan kewajiban pemerintah untuk memastikan layanan dasar, termasuk air bersih, sanitasi, kesehatan, dan kualitas lingkungan permukiman, tersedia secara merata. RPJPD juga memuat agenda pengurangan ketimpangan antarwilayah dan peningkatan infrastruktur dasar sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, RPJPD menjadi acuan penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah telah diarahkan menjangkau seluruh masyarakat tanpa kecuali.

Perbandingan antara apa yang diamanatkan hukum (*das sollen*) dan kondisi nyata di lapangan (*das sein*) menjadi kunci untuk memahami masalah akses air bersih di Kelurahan Keramasan. Secara normatif, peraturan mewajibkan pemerintah daerah menyediakan layanan dasar secara merata, termasuk air bersih yang layak dan aman. Namun, kenyataan di RT 32 menunjukkan sebagian warga belum terjangkau layanan memadai, infrastruktur belum merata, dan kualitas sumber air alternatif masih dipertanyakan. Kesenjangan ini menegaskan adanya ketidaksesuaian antara mandat hukum dan realitas implementasi kebijakan, sehingga pemenuhan hak atas air bersih belum sepenuhnya terwujud.

Kelurahan Keramasan menjadi contoh wilayah yang masih tertinggal dalam prioritas pemerataan layanan dasar sebagaimana dijanjikan RPJPD. Minimnya akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan infrastruktur pendukung menandai adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan jangka panjang dan realisasi di lapangan. Warga RT 32 masih bergantung pada Sungai Musi yang kualitas airnya menurun akibat pencemaran rumah tangga dan industri, berbeda dengan wilayah lain di Palembang yang telah mendapatkan perluasan jaringan PDAM. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan, seperti diare, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan, serta dapat memengaruhi kualitas hidup dan praktik higienitas keluarga dalam jangka panjang.

Kesenjangan layanan ini bukan hanya terkait keterbatasan sarana, tetapi juga tantangan dalam pelaksanaan kebijakan dan tata kelola publik. Pendekatan diagnosa dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan warga, menelusuri gejala, serta memahami akar masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak atas air bersih. Metode ini membuka ruang komunikasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga temuan lapangan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif.

Meskipun regulasi mengamanatkan pemerataan layanan dasar, sebagian warga RT 32 masih menghadapi keterbatasan akses air bersih dan pelayanan yang belum memenuhi standar kualitas maupun pemerataan. Kesenjangan ini menimbulkan isu hukum terkait pemenuhan kewajiban pemerintah, perlindungan hak warga atas air bersih dan kesehatan, serta kesesuaian implementasi kebijakan daerah dengan norma hukum dan standar pelayanan minimum. Analisis yang berfokus pada aspek ini memungkinkan

penelitian menilai efektivitas tata kelola dan tanggung jawab pemerintah, sekaligus memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih akurat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncullah beberapa pertanyaan kritis terkait dengan kebijakan pemerataan akses air bersih, implementasinya dan dampaknya terhadap masyarakat Keramasan, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Palembang mengatur penyediaan dan perluasan akses air bersih, serta sejauh mana kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Keramasan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan akses air bersih di Kelurahan Keramasan, dan faktor-faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di wilayah tersebut?
3. Apa saja hambatan tata kelola yang muncul dalam proses penyediaan layanan air bersih di Kelurahan Keramasan, dan bagaimana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan?

C. Dasar Hukum

Kami mendasari penelitian ini berdasarkan ruang lingkup Peraturan Perundang-undangan yang secara langsung berdampak terhadap kondisi masyarakat Kelurahan Keramasan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
9. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Industri.

D. Pembahasan

1. Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Terkait Penyediaan dan Perluasan Akses Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan suatu kota. Ketersediaan


layanan air yang aman, terjangkau, dan merata tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan, tetapi juga mencerminkan kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak pelayanan publik. Dalam konteks kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan pendudukan dan ekspansi wilayah seperti kota Palembang, pengelolaan dan distribusi air bersih menjadi aspek yang sangat krusial bagi peningkatan kesejahteraan warga kota Palembang. Oleh karena itulah pemerintah kota Palembang menempatkan pengembangan sistem penyediaan air minum dan perpipaan sebagai prioritas dalam RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang tahun 2025-2045 yang tercatat PERDA Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2024. Dikatakan bahwa air bersih serta sanitasi merupakan fasilitas dasar perkotaan yang sangatlah vital bagi kenyamanan dan keamanan masyarakat kota Palembang. Tidak hanya itu, air bersih yang memadai adalah faktor kunci dalam memastikan kesehatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat kota Palembang.

Pemerintah kota Palembang bersama tirta musi Kota Palembang telah menjadikan peningkatan penyebaran dan pemerataan air bersih sebagai prioritas utama. Hal ini adalah jawaban pemerintahan kota Palembang atas meningkatkan permintaan atas air bersih di kota Palembang. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air bersih kota Palembang yang akan terus meningkat setiap tahunnya, dimana proyeksi ini disajikan dalam bentuk data kebutuhan air bersih di setiap kecamatan kota Palembang yang dicantumkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palembang tahun 2025-2045 sebagaimana digambarkan dalam tabel ini

KECAMATAN	Jumlah Kebutuhan Air Bersih per Kecamatan (Lt/Detik)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Ilir Barat Dua	38,31	39,34	40,05	40,58	40,94
Gandus	44,96	44,92	45,73	46,33	48,06
Seberang Ulu Satu	53,60	54,45	55,43	56,16	57,30
Kertapati	53,59	54,37	55,35	56,08	57,28
Jakabaring	51,26	56,27	57,29	58,05	54,79
Seberang Ulu Dua	57,52	60,06	61,14	61,95	61,49
Plaju	54,70	79,77	81,21	82,28	58,46
Ilir Barat Satu	82,82	82,39	83,88	84,98	88,52
Bukitkecil	22,17	22,08	22,48	22,78	23,69
Ilir Timur Satu	37,80	37,89	38,58	39,09	40,41
Kemuning	46,29	46,20	47,03	47,65	49,47
Ilir Timur Dua	49,56	48,94	49,82	50,48	52,97
Kalidoni	73,40	73,30	74,62	75,61	78,46
Ilir Timur Tiga	40,69	41,79	42,54	43,10	43,50
Sako	67,04	67,47	68,68	69,59	71,66
Sematangborang	35,38	35,71	36,36	36,84	37,82
Sukarami	112,89	112,29	114,31	115,82	120,67
Alang-Alang Lebar	63,27	62,81	63,95	64,79	67,63
Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Palembang (Lt/detik)	985,25	1020,05	1038,43	1052,17	1053,10

Tabel 1.1 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Air Bersih Kota Palembang per Kecamatan

Dapat disimpulkan melalui data tersebut bahwa kebutuhan konsumsi air bersih akan melampaui rata rata 2.500 Lt/detik. Diartikan bahwa kebutuhan terhadap air bersih yang menunjang kesehatan masyarakat akan meningkat setiap tahunnya. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintahan kota Palembang bersama dengan PDAM Tirta Musi Kota Palembang untuk meningkatkan distribusi dan perluasan air bersih di kawasan kota Palembang. Dalam Praktiknya, PDAM Tirta Musi terus mendorong peningkatan layanan, pada tahun 2025 dan 2024 dinyatakan bahwa PDAM Tirta Musi telah melayani 355.475 pelanggan air bersih, sekitar 84% dari target cakupan. Pemerintah menyampaikan komitmen bahwa layanan air bersih yang berkualitas menjadi prioritas utama demi tercapainya indikator kesejahteraan Kota. Angka 84% ini juga merupakan peningkatan dari target peningkatan pelayanan dari tahun 2019-2023 sebagaimana diolah dalam bentuk data yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan oleh juliando saragih dalam penelitiannya mengenai strategi pengembangan pelayanan PDAM Tirta Musi. Data tersebut disajikan sebagai berikut:



Tabel 1.2 Peningkatan pelayanan PDAM Tirta Musi Tahun 2019-2023

Dalam data tersebut dapat terlihat peningkatan jumlah target realisasi pelayanan PDAM dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 84% dari tahun 2023 sebesar 82.40%. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pergerakan dan perluasan PDAM berdasarkan visi yang telah direncanakan. Peningkatan penyebaran kapasitas yang cukup signifikan ini dibantu dengan adanya suntikan modal untuk mengembangkan infrastruktur pengembangan distribusi air bersih berupa pembangunan intake, instalasi pengolahan air, dan jaringan distribusi. Ini lagi-lagi merupakan bentuk komitmen yang disampaikan langsung oleh walikota Palembang yaitu Ratu Dewa dalam sebuah berita yang dikaji oleh Antarasumsel. Dikatakan Ratu Dewa dalam artikel tersebut bahwa pemerintahan kota Palembang meningkatkan pelayanan air bersih, PDAM Tirta Musi Kota Palembang akan terus meningkatkan kapasitas produksi air dan memperluas jangkauan pelayanan hingga pelosok 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Tidak hanya distribusi air bersih melalui

PDAM tetapi juga sosialisasi mengenai penyimpanan air bersih di pelosok kota Palembang.

Pemkot Palembang respons aspirasi masyarakat terkait peningkatan pelayanan air bersih

© Senin, 25 Agustus 2025 22:55 WIB



Warga Palembang siapkan tempat penyimpanan cadangan air bersih. ANTARA/Yudi Abdullah

Gambar 1.1 berita peningkatan pelayanan air bersih
sumber: antara.news

Tidak hanya itu, tindakan peningkatan air bersih ini sudah terjadi. Salah satunya adalah Pemasangan trafo berkapasitas 1.250 kVA di instalasi pengelolaan air (IPA) Karang anyar di sako dan sematang borang kota Palembang. Instalasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 bulan November tahun 2025. Diharapkan melalui pemasangan trafo yang dapat menjalankan dua pompa sekaligus ini, 30 ribu pelanggan di sematang borang dan sako akan merasakan air bersih dengan estimasi perluasan pada awal tahun 2026. Perkembangan ini dikaji melalui berita yang disampaikan oleh tribunsumsel sebagaimana dapat dilihat di gambar berikut.



Gambar 1.2 berita pemasangan PDAM di daerah Sako dan Sematang Borang.
sumber: TribunNews

Dalam konteks Kelurahan Keramasan yang telah mengalami krisis air bersih berkepanjangan, masyarakat sempat memperoleh titik terang melalui pernyataan Ketua DPRD Sumatera Selatan, Zainal Abidin, pada tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan kepada warga Kecamatan Kertapati, khususnya Kelurahan Keramasan dan RT 32, bahwa akan difasilitasi pemasangan jaringan air bersih PDAM dengan biaya instalasi sebesar Rp1,5 juta per rumah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sisa target instalasi jaringan air bersih sebanyak 1.000 sambungan rumah, sebagai bagian dari program 3.000 sambungan yang sebelumnya direncanakan. Program tersebut terhenti setelah keluarnya surat edaran dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, yang menghentikan pembiayaan sehingga distribusi jaringan tidak dapat dilanjutkan. Pernyataan ini disampaikan pada 10 Oktober 2023 dan diberitakan oleh Antara Sumsel sebagaimana terlihat pada dokumentasi yang tersedia.



Gambar 1.3 Berita terkait dengan janji akses air bersih warga Kelurahan Keramasan.
sumber:antara.news

Di sisi lain, kedudukan pernyataan tersebut bergantung pada tindak lanjut administratif yang harus dilakukan melalui kebijakan anggaran, koordinasi lintas lembaga, dan kerja sama dengan PDAM serta pemerintah kota. Tanpa mekanisme formal tersebut, pernyataan politik tidak memiliki kekuatan operasional untuk diwujudkan dalam bentuk layanan konkrit. Penghentian subsidi oleh Kementerian PUPR juga menunjukkan bahwa upaya penyediaan air bersih di Kelurahan Keramasan dipengaruhi oleh dinamika kebijakan nasional, yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah daerah dalam melanjutkan proyek distribusi jaringan air bersih yang sebelumnya direncanakan. Situasi di lapangan hingga kini belum menunjukkan perubahan signifikan. Warga masih bergantung pada air Sungai Musi sebagai sumber

kebutuhan sehari-hari, sementara jaringan air bersih yang dijanjikan belum terealisasi. Meskipun terdapat komitmen untuk meningkatkan akses air bersih, ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan dukungan pendanaan, serta absennya keputusan administratif lanjutan menjadi faktor yang menunda tercapainya akses air bersih yang layak bagi warga Kelurahan Keramasan.

Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi RPJPD Kota Palembang 2025–2045 belum sepenuhnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Meskipun rencana pembangunan menargetkan pemerataan akses air bersih di seluruh wilayah kota, Kelurahan Keramasan masih mengalami keterbatasan layanan dan ketergantungan pada sumber air yang tercemar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target perencanaan dalam RPJPD dan realitas pelayanan air bersih di kelurahan yang selama ini tertinggal.

2. Implementasi Akses Air Bersih di Kelurahan Keramasan dan Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kondisi Air di Kelurahan Keramasan



Gambar 2.1 kondisi permukiman di Kelurahan Keramasan

Temuan dalam bagian ini disusun berdasarkan berbagai sumber data, seperti observasi, survei, kuesioner, dan penelitian yang mencakup pembahasan mendalam terkait kasus. Masyarakat di Kelurahan Keramasan masih menghadapi keterbatasan terkait dengan akses air bersih dalam kegiatan sehari-hari mereka. Mayoritas warga yang tinggal di sekitar RT 32 hingga RT 40 hidup dengan mengandalkan air sungai yang menggenang di sekitar permukiman mereka. Air sungai ini sangat keruh akibat campuran tanah, limbah rumah tangga, serta limbah industri dari pabrik-pabrik yang dibangun

di sekitar rumah warga. Warga mengaku untuk kegiatan mencuci pakaian, mandi, dan mencuci piring mereka menggunakan air sungai tanpa filter atau proses pengolahan tambahan. Sementara untuk kegiatan memasak, makan, dan minum mereka mengaku sudah menggunakan air galon dalam sehari-harinya. Namun, mayoritas kepala keluarga di sana berprofesi sebagai petani, sementara mereka yang berada di rumah hanyalah ibu rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil. Selain tidak sesuai dengan standar air bersih berdasarkan WHO dan Permenkes, air tergenang di sekitar pemukiman warga yang menjadi sumber air utama dari mayoritas masyarakat juga tertutup oleh sampah-sampah anorganik.



Gambar 2.2 Ilustrasi Lingkungan Permukiman dengan Jamban Terbuka

Untuk memastikan air yang mereka gunakan bersih, beberapa warga menggunakan metode penggunaan kaporit. Namun, dosis berlebih sebagaimana yang diceritakan oleh warga pada saat kegiatan Pre-event yang dimana mereka menambahkan sekitar 7-8 sendok teh/liter air sungai. Padahal, takaran yang seharusnya adalah hanya 1 sendok teh untuk sekitar 3-5 galon air. Jika digunakan secara jangka panjang, cara ini dapat mengakibatkan munculnya infeksi kulit, pernapasan, diare pada warga.



Gambar 2.3 pembuangan sampah di sekitar rumah warga

Dapat disaksikan dari gambar gambar tersebut, bahwa kondisi air yang menjadi sumber air utama warga Kelurahan Keramasan sangatlah tercemar dan telah dipenuhi dengan sampah sampah limbah rumah tangga. Tidak hanya itu kualitas air terlihat secara jelas bahwa air tersebut berwarna dan

berdasarkan hasil observasi dengan aroma yang tidak sedap. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dikategorikan sebagai kondisi air yang cocok untuk kegiatan sanitasi yang Permenkes Nomor 32 Tahun 2017, yang mengatakan bahwa air yang dapat dikategorikan sebagai air yang aman untuk digunakan untuk kegiatan sanitasi adalah air yang tawar atau tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Kemudian dijelaskan bahwa kadar PH bagi air yang baik untuk sanitasi adalah 6,5 - 8,5, kemudian bebas logam berat, bebas mikrobiologis, termasuk 0 E.coli per 100 ml.

Sedangkan, melalui observasi dan penelitian kami bersama dengan tim peneliti dari Politeknik Negeri Sriwijaya, dapat diestimasikan bahwa kandungan air yang digunakan oleh warga untuk kebutuhan sanitasi tidaklah memenuhi standar tersebut. Yang pertama adalah banyaknya sampah yang menyebabkan air tercemar, tidak hanya itu kebiasaan langsung membuang tinja ke air sungai juga meningkatkan kemungkinan pencemaran air sungai di Kelurahan Keramasan. Hal ini menjadi faktor penting karena dapat meningkatkan kandungan asam dan basa yang sangat mempengaruhi faktor pencemaran air dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sanitasi bahkan mandi, dan mencuci pakaian. Hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti Politeknik negeri sriwijaya di sepanjang aliran sungai musi. Penelitian ini menunjukkan keberagaman kualitas air, baik itu setelah menggunakan kaporit atau mengambil langsung dari sungai.

No	ID Sampel	Sumber Air	Keterangan Lokasi	Perlakuan Air	H ₂ S (warna)	pH	Interpretasi Awal
1	S1	Sungai langsung	Dekat dermaga	Tanpa perlakuan	Hitam (+)	7	Kontaminasi organik/fekal tinggi
2	S2	Sungai langsung	Hilir RT 7	Tanpa perlakuan	Hitam (+)	7	Limbah domestik tinggi
3	S3	Endapan sungai	1 bulan lebih	Tanpa kaporit	Hitam (+)	8	Air anaerob, tercemar berat
4	S4	Endapan sungai	3 mingguan	Kaporit sedikit	Hitam (+)	7	Disinfeksi tidak efektif
5	S5	Endapan Sungai	2 minggu	Diberi kaporit cukup	Jernih (-)	7	Aman, residu klorin efektif
6	S6	Endapan sungai	1 minggu	Diberi kaporit	Jernih (-)	8	Aman sementara
7	S7	Endapan sungai	3 hari	Diberi kaporit	Jernih (-)	8	Aman
8	S8	PAM	Rumah 1	Air ledeng	Jernih (-)	7	Aman
9	S9	PAM	Rumah 2	Air ledeng	Jernih (-)	7	Aman
10	S10	Endapan PAM	1 minggu	Diberi kaporit	Jernih (-)	7	Aman


Tabel 2.1 analisis pH air sungai dan PAM

Hasil penelitian tersebut menunjukkan keberagaman kualitas air di sepanjang aliran sungai musi. Dimana hasil sampel yang dilakukan menunjukkan keberagaman faktor faktor yang menyebabkan kualitas air layak untuk digunakan sebagai penggunaan kegiatan sanitasi. Melihat kondisi Kelurahan Keramasan, kondisi air tersebut menunjukkan kualitas yang tidak aman untuk digunakan karena banyaknya kontaminasi organik dan limbah domestik yang tinggi sehingga menyebabkan kualitas air yang berbahaya untuk dikonsumsi. Melalui survei yang kami lakukan, warga Kelurahan Keramasan tetaplah menggunakan air sungai sebagai sumber air utama

untuk sanitasi. Disebutkan dalam survei bahwa 100% dari responden masih bergantung kepada air sungai sebagai sumber air utama untuk kegiatan sanitasi. Keperluan air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan rumah tangga, sumber air minum, aktivitas pertanian. Tindakan ini menunjukkan bahwa warga Kelurahan Keramasan masih sangat bergantung dengan air sungai Musi.

1) Faktor Perilaku Masyarakat Terhadap Akses Air dan Sanitasi

Keunikan ditunjukkan dalam kenyataan bahwa warga Keramasan mengetahui bahwa air sungai Musi tersebut tercemar. Tetapi dengan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya sanitasi, masyarakat Kelurahan Keramasan tetap saja menggunakan air sungai Musi untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga Kelurahan Keramasan mengalami penyakit yang berhubungan dengan sanitasi dan akibat dari penggunaan air sungai Musi secara berkala. Sebanyak 70% dari responden mengaku mengalami gatal/iritasi kulit, kemudian dilengkapi dengan penyakit diare, infeksi saluran pencernaan, infeksi mata dan telinga. Penggunaan air sungai Musi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Keramasan telah berujung dengan penyakit-penyakit ini. Berikut hasil survei yang dilakukan di Kelurahan Keramasan.

PERTANYAAN	1	Apakah anda masih menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari?	
	Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak 	
		 <p>A pie chart with a legend on the right. The legend includes three items: 'Ya' with a blue circle, 'Tidak' with a red circle, and 'Kadang-kadang' with a yellow circle. The pie chart is entirely blue and labeled '100%' in the center.</p>	
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat bahwa seluruh penduduk warga Kelurahan Keramasan menggunakan air sungai sebagai pasokan air utama mereka. Dimana air tersebut digunakan untuk kehidupan sehari hari. 2. Artinya warga kelurahan karya masih terdampak secara langsung dengan air sungai musi yang tercemar. 		

Tabel 2.2 Survei sumber air utama warga Keramasan

PERTANYAAN	2	Jika ya, untuk keperluan apa saja Anda menggunakan air sungai?																	
		Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: sebagaimana ditunjukkan dalam diagram.																
		<table border="1"> <caption>Data from Pie Chart: Usage of River Water</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandi</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Mencuci pakaian</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Mencuci peralatan rumah tangga</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Sumber air minum</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Aktivitas pertanian/perikanan</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>mandi, mencuci, sumber air, dll</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>SEMUANYA, KECUALI PERIKANAN</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		Kategori	Persentase	Mandi	30%	Mencuci pakaian	20%	Mencuci peralatan rumah tangga	20%	Sumber air minum	10%	Aktivitas pertanian/perikanan	10%	mandi, mencuci, sumber air, dll	10%	SEMUANYA, KECUALI PERIKANAN	10%
	Kategori	Persentase																	
Mandi	30%																		
Mencuci pakaian	20%																		
Mencuci peralatan rumah tangga	20%																		
Sumber air minum	10%																		
Aktivitas pertanian/perikanan	10%																		
mandi, mencuci, sumber air, dll	10%																		
SEMUANYA, KECUALI PERIKANAN	10%																		
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat dari hasil survei bahwa warga Kelurahan Keramasan masih menggunakan air sungai musi untuk kebutuhan sanitasi dan sumber air minum 2. Warga melakukan kegiatan seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan rumah tangga, sumber air minum, aktivitas pertanian. Secara kolektif masyarakat masih menggunakan air sungai musi sebagai sumber sanitasi dan kehidupan mereka. 																		

Tabel. 2.3 Survei penggunaan air sungai oleh masyarakat Keramasan


PERTANYAAN	3	Bagaimana menurut Anda kondisi air sungai saat ini?											
		Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat jernih • Cukup jernih • Keruh • Sangat Keruh 										
		<table border="1"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat jernih</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Cukup jernih</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Keruh</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Sangat keruh</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>		Kategori	Persentase	Sangat jernih	0%	Cukup jernih	10%	Keruh	60%	Sangat keruh	30%
	Kategori	Persentase											
Sangat jernih	0%												
Cukup jernih	10%												
Keruh	60%												
Sangat keruh	30%												
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat dari hasil survei bahwa warga Kelurahan Keramasan masih menyadari bahwa air yang mereka gunakan tercemar. 2. Melihat hal ini dapat disimpulkan, bahwa warga Keramasan belum mendapatkan edukasi yang cukup untuk mengetahui buruknya penggunaan air bersih sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. 												

Tabel 2.4 Survei pendapat warga tentang kondisi air


PERTANYAAN	4	Apakah Anda atau anggota keluarga pernah mengalami gangguan kesehatan setelah menggunakan air sungai?. Jika iya penyakit apa saja yang pernah dirasakan oleh keluarga anda !																							
	Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: Disajikan dengan diagram ini																							
	<table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Data for Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jawaban</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <caption>Data for Horizontal Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Gejala</th> <th>Jumlah Responden</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gatal-gatal/iritasi kulit</td> <td>7</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Diare</td> <td>4</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Infeksi saluran pencernaan</td> <td>3</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Infeksi mata/telinga</td> <td>1</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>tidak ada</td> <td>1</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		Jawaban	Persentase	Ya	80%	Tidak	20%	Gejala	Jumlah Responden	Persentase	Gatal-gatal/iritasi kulit	7	70%	Diare	4	40%	Infeksi saluran pencernaan	3	30%	Infeksi mata/telinga	1	10%	tidak ada	1
Jawaban	Persentase																								
Ya	80%																								
Tidak	20%																								
Gejala	Jumlah Responden	Persentase																							
Gatal-gatal/iritasi kulit	7	70%																							
Diare	4	40%																							
Infeksi saluran pencernaan	3	30%																							
Infeksi mata/telinga	1	10%																							
tidak ada	1	10%																							
<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar warga Kelurahan Keramasan masih mengalami gangguan kesehatan akibat konsumsi dan penggunaan air sungai musui 2. Dilihat dari hasil survei tersebut, penyakit yang sering dialami oleh Kelurahan Keramasan adalah penyakit yang berhubungan langsung dengan penyakit yang terkait dengan sanitasi yaitu gatal-gatal kulit, diare, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi mata/telinga. Semua penyakit ini berkaitan langsung dengan kualitas sanitasi kesehatan yang buruk 																									

Tabel 2.5 Survei data penyakit akibat air sungai warga Keramasan

Faktor lain yang menjadi faktor yang menjadi penyebab turunnya kualitas air di kelurahan keramasan adalah kebiasaan membuang limbah sampah rumah tangga langsung ke air sungai. Limbah yang dibuang mencakup air cucian, sisa makanan, kemasan plastik, dialirkan langsung ke badan sungai secara sembarangan. Praktik ini terjadi karena keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah dan kurangnya sosialisasi masyarakat mengenai dampak lingkungan dan kesehatan akibat pembuangan limbah ke sungai. Kondisi tersebut mempercepat penurunan kualitas air, meningkatkan kandungan polutan organik dan anorganik, serta memperbesar tersebarnya penyakit berbasis lingkungan warga sekitar. Faktor pembuangan sampah ini menjadi faktor yang sangat berkontribusi dalam penurunan tingkat kualitas air, meningkatkan kandungan polutan organik dan anorganik, serta memperbesar risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan bagi warga sekitar. Faktor pembuangan sampah ini menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam memburuknya kualitas air di wilayah tersebut, karena volume dan jenis limbah yang dibuang secara terus menerus memperparah pencemaran dan memperlemah daya dukung lingkungan setempat. Faktor pembuangan sampah sembarangan ini menjadi pola yang terulang dari hasil data observasi dan hasil survei yang kami lakukan. Survei mengatakan bahwa masyarakat masih membuang sampah ke aliran sungai dan telah disadari bahwa hal ini menjadi permasalahan yang besar di masyarakat kelurahan keramasan sebagaimana ditunjukkan dalam bagan ini

PERTANYAAN	1	Bagaimana cara keluarga Anda membuang sampah rumah tangga?									
		<table border="1"> <tr> <td>Keterangan</td> <td> Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> ● Diangkut Petugas ● Dibakar ● Dibuang ke Sungai/kebun ● Dikubur </td> </tr> </table>	Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> ● Diangkut Petugas ● Dibakar ● Dibuang ke Sungai/kebun ● Dikubur 							
	Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> ● Diangkut Petugas ● Dibakar ● Dibuang ke Sungai/kebun ● Dikubur 									
		 <table border="1"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Method</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dibakar</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Dibuang ke sungai/kebun</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Diangkut petugas</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Dikubur</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Method	Percentage	Dibakar	70%	Dibuang ke sungai/kebun	30%	Diangkut petugas	0%	Dikubur
Method	Percentage										
Dibakar	70%										
Dibuang ke sungai/kebun	30%										
Diangkut petugas	0%										
Dikubur	0%										
	<p>Penjelasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat secara mayoritas bahwa masyarakat membuang sampah rumah tangga melalui atau dengan cara dibakar. Tindakan membakar sampah tersebut tidak mendukung implementasi kebersihan di sekitar masyarakat. Pembakaran sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah di sekitar rumah warga apabila sampah yang dibakar tersebut berbentuk dalam kemasan plastik yang tidak dapat terintegrasi dengan tanah. 2. Kemudian masih terdapat setidaknya 30% masyarakat yang masih membuang sampah ke aliran sungai. Tindakan membuang sampah ke sungai ini menjadi penyebab utama tercemarnya aliran sungai di kelurahan keramasan. Air sungai yang telah tercemari sampah berpotensi untuk menurunkan kualitas air dengan menambahkan unsur unsur seperti bakteri dan mikroplastik yang mengancam kesehatan masyarakat 										

Tabel 2.6 Survei cara masyarakat membuang limbah

PERTANYAAN	2	Apakah Anda pernah melihat warga yang membuang sampah ke sungai atau mencemari sungai?								
		Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> ● Ya ● Tidak ● Mungkin 							
		 <table border="1"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jawaban</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Mungkin</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>		Jawaban	Persentase	Ya	90%	Tidak	10%	Mungkin
Jawaban	Persentase									
Ya	90%									
Tidak	10%									
Mungkin	0%									
		Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikasi pembuangan sampah selanjutnya dapat dilihat dari perspektif warga yang masih melihat masyarakat lain membuang sampah ke sungai dan mencemari aliran sungai 2. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari bahwa masyarakat sekitar pembuangan sampah ke sungai telah menjadi permasalahan yang diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal ini diperjelas dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa salah satu permasalahan besar yang dialami oleh masyarakat sekitar adalah rendahnya kesadaran untuk membuang sampah dengan cara yang benar. 								

Tabel 2.7 Survei pengamatan masyarakat terkait perilaku pembuangan sampah dan pencemaran sungai di Kelurahan Keramasan

Praktik pembuangan sampah sembarangan yang masih lazim terjadi di Kelurahan Keramasan menunjukkan adanya persoalan serius dalam perilaku lingkungan, tata kelola sampah, dan tingkat kesadaran masyarakat. Dari sudut

pandang kesehatan masyarakat, kondisi ini berkontribusi langsung terhadap menurunnya kualitas air Sungai Musi yang menjadi sumber air utama bagi warga setempat. Limbah rumah tangga berupa sampah organik, plastik, air cucian, dan sisa makanan masuk ke badan sungai tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Akumulasi limbah tersebut mendorong pertumbuhan bakteri patogen, meningkatkan risiko kontaminasi biologis, serta mempercepat proses eutrofikasi yang menjadikan air berbau, keruh, dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan domestik. Dampaknya tercermin melalui keluhan penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan infeksi lainnya yang banyak dialami masyarakat. Dari aspek hukum, pembuangan sampah ke sungai perlu dilihat dalam konteks kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui Pasal 29 huruf c menegaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sebagai bagian dari perilaku pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menempatkan pemeliharaan kelestarian lingkungan sebagai kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, termasuk menjaga badan sungai agar tetap bersih dan bebas dari pencemaran domestik. Dengan demikian, praktik pembuangan sampah sembarangan di Kelurahan Keramasan mencerminkan perlunya penguatan pemahaman dan kesadaran mengenai tanggung jawab hukum dan sosial masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup serta mendukung terciptanya kondisi sanitasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Jika kondisi ini ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, situasi di Kelurahan Keramasan semakin memperlihatkan kontradiksi. Penggunaan air Sungai Musi sebagai sumber air utama telah memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan dan sanitasi warga, sementara secara geografis wilayah ini berada dalam kawasan Kota Palembang dan tidak jauh dari pusat permukiman yang telah menikmati akses air bersih melalui layanan PDAM. Di berbagai wilayah sekitar Kelurahan Keramasan, suplai air PDAM telah mengalir dengan baik dan masyarakat tidak lagi menghadapi persoalan mendasar terkait ketersediaan air bersih. Namun temuan survei lapangan di Kelurahan Keramasan memperlihatkan bahwa kondisi tersebut belum dirasakan oleh warga setempat. Ketimpangan ini semakin tampak jelas ketika dibandingkan dengan hasil kuesioner masyarakat umum yang menunjukkan bahwa mayoritas responden di luar wilayah tersebut telah mendapatkan akses air bersih secara memadai dan tidak lagi bergantung pada air Sungai Musi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

PERTANYAAN	1	Apakah Anda atau keluarga Anda masih menggunakan air Sungai Musi untuk keperluan sehari-hari ?							
		Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak 						
		<p>A pie chart illustrating the distribution of responses to the question. The chart is divided into two segments: a large red segment representing 'Tidak' (No) at 95.2%, and a small blue segment representing 'Ya' (Yes) at 4.8%. A legend to the right of the chart identifies the colors: a blue dot for 'Ya' and a red dot for 'Tidak'.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jawaban</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ya</td> <td>4.8%</td> </tr> <tr> <td>Tidak</td> <td>95.2%</td> </tr> </tbody> </table>		Jawaban	Persentase	Ya	4.8%	Tidak	95.2%
	Jawaban	Persentase							
Ya	4.8%								
Tidak	95.2%								
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat secara mayoritas bahwa responden tidak lagi menggunakan sungai musu sebagai keperluan air sehari hari. Tetapi masih ada masyarakat yang Masih menggunakan air sungai musu sebagai keperluan air sehari hari 								

Tabel 2.8 Kuesioner untuk mengetahui kesenjangan sumber air masyarakat Keramasan dan masyarakat pusat kota

PERTANYAAN	2	Apakah Anda atau keluarga Anda masih menggunakan air Sungai Musi untuk keperluan sehari-hari ?							
		Keterangan	Jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> • Ya • Tidak 						
		<table border="1"> <caption>Data from Pie Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jawaban</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak</td> <td>95.2%</td> </tr> <tr> <td>Ya</td> <td>4.8%</td> </tr> </tbody> </table>		Jawaban	Persentase	Tidak	95.2%	Ya	4.8%
	Jawaban	Persentase							
Tidak	95.2%								
Ya	4.8%								
	Penjelasan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dilihat secara mayoritas bahwa responden tidak lagi menggunakan sungai musui sebagai keperluan air sehari hari. Tetapi masih ada masyarakat yang Masih menggunakan air sungai musui sebagai keperluan air sehari hari 2. Artinya masih ada masyarakat yang mengandalkan sungai musui sebagai sumber air sehari-hari. Tetapi mayoritas terutama yang tinggal di pemukiman kota Palembang tidak lagi mengandalkan air sungai musui 								

Tabel 2.9 Kuesioner untuk mengetahui sumber air utama masyarakat di luar wilayah Keramasan

Perbandingan antara hasil kuesioner masyarakat umum dan temuan survei lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan yang jelas antara Kelurahan Keramasan dan wilayah lainnya di Kota Palembang. Meskipun berada dalam kawasan perkotaan, akses air bersih warga di wilayah ini masih sangat terbatas, sementara praktik pembuangan sampah sembarangan memperburuk kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan perlunya intervensi tata kelola yang lebih kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta

percepatan penyediaan infrastruktur layanan air bersih agar kondisi sanitasi dan kesehatan warga dapat diperbaiki secara berkelanjutan.

2) Kesenjangan Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Kenyataannya pada Masyarakat Kelurahan Keramasan

Berdasarkan hasil observasi dan survei lapangan, terlihat adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan layanan air bersih dan sanitasi dengan kondisi aktual masyarakat Kelurahan Keramasan. Secara normatif, kebijakan nasional melalui UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh akses air bersih sebagai kebutuhan dasar, sementara pengelolaan air merupakan kewajiban negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, hingga saat ini, warga Kelurahan Keramasan belum tersentuh oleh layanan air bersih perpipaan dari PDAM Tirta Musi dan masih bergantung pada Sungai Musi yang telah terindikasi tercemar limbah domestik dan aktivitas industri. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara mandat kebijakan dengan realisasi di tingkat permukiman.

Dari sisi sanitasi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH menugaskan pemerintah untuk menjamin tersedianya sarana sanitasi layak seperti jamban sehat dan *septic tank*. Di lapangan, masyarakat Keramasan masih membuang limbah manusia langsung ke sungai melalui saluran kamar mandi yang tidak dilengkapi sistem pengolahan, memperlihatkan belum terlaksananya kewajiban sanitasi dasar tersebut. Tidak adanya infrastruktur sanitasi ini bukan hanya pelanggaran terhadap ketentuan normatif, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan yang signifikan seperti diare dan infeksi kulit.

Kesenjangan juga tampak pada aspek edukasi dan pembinaan masyarakat. UUPPLH mewajibkan pemerintah melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa warga Kelurahan Keramasan tidak pernah menerima sosialisasi terkait sanitasi sehat, pengelolaan limbah domestik, maupun perlindungan kualitas air dari pemerintah maupun dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Ketiadaan intervensi edukatif ini memperparah ketimpangan antara kebijakan dan praktik sehari-hari masyarakat.

Terkait pemerataan air bersih, Pemerintah Kota Palembang bersama BUMD (PDAM Tirta Musi) memang telah merencanakan perluasan jaringan PDAM ke wilayah-wilayah yang belum terlayani, sebagaimana telah berjalan di beberapa kecamatan seperti Sako. Namun, realisasi teknis pemasangan jaringan memerlukan investasi besar, waktu panjang, dan kapasitas tata kelola yang memadai. Hambatan teknis seperti topografi, keterbatasan jaringan primer, serta prioritas pembangunan menyebabkan Kelurahan Keramasan belum termasuk dalam wilayah yang mendapatkan layanan PDAM, sehingga kesenjangan antara rencana kebijakan dan akses riil masyarakat masih sangat lebar.

Kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realisasi layanan air bersih di Kelurahan Keramasan menimbulkan berbagai dampak sosial, kesehatan, dan

lingkungan. Tidak adanya akses air bersih rumah tangga menyebabkan masyarakat bergantung pada air sungai yang kualitasnya tidak terjamin, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis air seperti diare, infeksi kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya sanitasi layak, ketika limbah domestik dibuang langsung ke sungai, maka lingkungan menjadi semakin tercemar dan memperkuat siklus kerentanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, kurangnya kehadiran program PDAM maupun intervensi pemerintah di wilayah ini menimbulkan ketidakadilan pelayanan publik. Masyarakat yang berada di wilayah dengan akses sulit akhirnya harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli air dari penjual air keliling atau mengambil air dari lokasi yang jauh. Dampak lanjutan dapat terlihat pada aspek sosial-ekonomi: keterbatasan air bersih menghambat produktivitas, memperburuk kualitas hidup, dan menghambat pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kesenjangan implementasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Keramasan masih berada di luar jangkauan pelayanan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi layanan air bersih di Kelurahan Keramasan RT 32 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan regulasi nasional yang menekankan pemenuhan hak dasar atas air dengan kondisi riil di lapangan. Meskipun regulasi seperti UU SDA 2019 dan kebijakan sektoral lainnya mengamanatkan penyediaan air bersih yang adil dan merata, masyarakat Keramasan hingga kini belum merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Evaluasi keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui indikator seperti cakupan layanan PDAM, kualitas air sesuai standar kesehatan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta akses mudah terhadap fasilitas sanitasi dan kesehatan. Di RT 32, indikator-indikator ini belum terpenuhi: sambungan PDAM hanya tersedia sebagian, kualitas air sungai yang digunakan masih tercemar, dan fasilitas sanitasi maupun layanan kesehatan dasar tidak memadai. Keterlambatan ini bukan sekadar soal ketidakmerataan geografis, tetapi menunjukkan adanya policy gap yang lebih dalam, yaitu lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak serta prosedur hukum. Dengan kata lain, RT 32 tertinggal karena target hukum dan standar pelayanan dasar yang seharusnya dijamin pemerintah tidak diikuti dengan mekanisme implementasi, pengawasan, dan partisipasi warga yang memadai, sehingga kebijakan yang ada belum mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh, peningkatan koordinasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur air minum yang inklusif.

3. Analisis Hambatan Tata Kelola dalam Penyediaan Akses Air Bersih di Kelurahan Keramasan

Hambatan tata kelola dalam penyediaan akses air bersih di Kelurahan Keramasan dapat dipetakan secara lebih sistematis ke dalam empat kategori utama: hambatan regulatif, kelembagaan, infrastruktur, dan sosial. Pemetaan ini penting agar

persoalan yang muncul tidak sekadar terlihat sebagai daftar masalah, tetapi menampilkan secara jelas struktur tata kelola yang menghambat pemenuhan hak atas air bersih dan standar pelayanan dasar.

1) Hambatan Regulatif

Secara regulatif, terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan penataan ruang dan lingkungan hidup. Pasal 60 huruf c UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan hak kepada masyarakat untuk menuntut pemulihan apabila pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian. Menurut penjelasan Prof. Yunus Wahid, penataan ruang harus memastikan lingkungan permukiman tidak menjadi kumuh serta menjamin peningkatan kualitas hidup warga tanpa penggusuran, khususnya bagi masyarakat yang telah tinggal turun-temurun. Namun kondisi di sekitar RT 32 menunjukkan bahwa sejumlah pabrik berdiri dekat pemukiman tanpa bukti kepatuhan terhadap izin lokasi, rencana tata ruang, maupun AMDAL, yang seharusnya merupakan prasyarat mutlak menurut UU PPLH dan UU Cipta Kerja. Selain itu, Perda Kota Palembang No. 5 Tahun 2022 tentang PSU mewajibkan setiap pengembang kawasan industri menyediakan PSU minimal 40%, termasuk jaringan air bersih. Kewajiban ini belum dipenuhi sehingga menunjukkan ketidakpatuhan terhadap norma hukum.

2) Hambatan Kelembagaan

Hambatan kelembagaan terlihat dari lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah (dinas tata ruang, dinas lingkungan hidup, dan PDAM) serta ketiadaan keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan. Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2015 dan PP No. 142 Tahun 2015, sebuah pabrik hanya dapat beroperasi di kawasan industri yang ditetapkan dan dikelola secara resmi. Jika berada di kawasan campuran, perusahaan wajib membangun *buffer zone* berdasarkan hasil AMDAL untuk melindungi warga dari risiko kesehatan dan polusi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga tidak pernah dilibatkan dalam proses AMDAL, bahkan tidak mengetahui jenis pabrik yang dibangun. Hal ini mengindikasikan pelanggaran terhadap prosedur perizinan yang mewajibkan partisipasi masyarakat terdampak. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sekitar RT 32 belum memenuhi kewajiban penyediaan PSU, dan belum ada mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah kota.

a) Peran Industri dalam Sanitasi Lingkungan

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat sanitasi dan kebersihan air sungai musi di daerah Keramasan adalah aktivitas industri yang marak di daerah Keramasan. Aktivitas industri di Kelurahan Keramasan mencakup 3 proyek yang masing-masing berada di sekitar perumahan warga. Pemukiman Rt 32 terdapat sedikitnya tiga proyek

industri yang beroperasi di sekitar pemukiman warga, sehingga interaksi antara kegiatan industri dan lingkungan pemukiman menjadi semakin intens. Keberadaan tiga aktivitas industri yang beroperasi terdiri dari Pt Fortuna Marina Sejahtera yang beroperasi dalam bidang pertambangan batu bara, Pt Fossa Bara yang beroperasi sebagai supplier pasir dan batu split, dan Proyek jalan tol yang membentang sepanjang kelurahan keramasan. Ketiga proyek ini menghadirkan tekanan ekologis yang signifikan, baik melalui potensi limbah cair, debu, maupun gangguan fisik terhadap lingkungan. Pt Fortuna Marina Sejahtera dan PT Fossa Bara, sebagai kegiatan industri berbasis material dan logistik, berpotensi menghasilkan residu operasional seperti air larian, tumpahan material, dan peningkatan debu yang dapat memasuki saluran drainase warga dan bermuara ke sungai musi.

Di sisi lain, aktivitas pembangunan jalan Tol memicu peningkatan volume kendaraan berat, pekerjaan konstruksi tanah, serta perubahan kontur lahan yang mengakibatkan sedimentasi, keruhnya aliran air, dan memburuknya kualitas sanitasi sekitar. Ketiga aktivitas industri tersebut menjadi faktor meningkatnya tantangan dalam tindakan penanganan sanitasi dan kesehatan. Aktivitas industri ini juga meningkatnya potensi terjadinya pencemaran. Terutama aktivitas Pt Fortuna Marina Sejahtera dan PT Fossa Bara, aktivitas transfer batubara seperti bongkar muat, pemindahan, hingga penyimpanan akan menghasilkan debu batu bara yang mudah terbawa angin dan mengendap di pemukiman warga. Material batubara yang terjatuh atau terbawa aliran air hujan berpotensi masuk ke badan air dan menyebabkan peningkatan sedimen serta perubahan warna dan kualitas air. Kemudian pertambangan pasir yang dilakukan oleh PT Fossa Bara menyebabkan pengurangan ketahanan air untuk melakukan proses filtrasi air alami. Kombinasi faktor tersebut menciptakan tekanan berlapis bagi masyarakat, aktivitas industri secara langsung memiliki potensial untuk mencemari lingkungan, sehingga sanitasi lingkungan dan kesehatan masyarakat semakin rentan terhadap dampak pencemaran industri.

3) Hambatan Infrastruktur

Pada aspek infrastruktur, hambatan muncul dari kondisi fisik wilayah yang belum memenuhi standar layanan dasar. Akses jalan menuju RT 32 hanya diperbaiki sampai sekitar dua pertiga panjang jalan menuju permukiman, dengan kualitas yang mengikuti kebutuhan operasional perusahaan, bukan kebutuhan warga. Jalan yang tidak layak ini kemudian menghambat pemasangan jaringan pipa PDAM, karena kendaraan dan peralatan teknis tidak dapat menjangkau lokasi. Infrastruktur industri yang berdiri di sekitar pemukiman juga tidak memiliki ruang pemisah (*buffer zone*) yang memadai, sehingga meningkatkan risiko pencemaran air tanah.

Ketiadaan jaringan air bersih yang dikelola dan minimnya fasilitas sanitasi membuat warga bergantung pada sumur atau sumber air lain yang kualitasnya tidak terjamin.

a) Akses Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Selain itu, di daerah RT ini belum ada akses tenaga kesehatan yang memadai. Warga menjelaskan bahwa mereka hanya bergantung pada posyandu setiap sebulan sekali jika mereka sakit. Sementara itu, akses ke fasilitas kesehatan lain seperti Puskesmas juga masih terbatas. Salah satu puskesmas yang lumayan bisa dijangkau warga adalah Puskesmas Keramasan yang memiliki jarak kurang lebih 7 km dari pemukiman warga. Berdasarkan Permenkes No. 19 Tahun 2024 mengenai Standar Pelayanan Dasar standar pelayanan kesehatan maksimal yang bisa dikatakan mudah diakses oleh warga adalah 120 menit dari fasilitas kesehatan dasar. Namun, ada kondisi lain yang tetap memperkuat bahwasanya meskipun pelayanan kesehatan puskesmas bisa diakses di bawah 120 menit, jalanan yang harus dilalui oleh warga tidak memadai dan berpotensi menghambat perjalanan. Selain itu, tidak ada kendaraan umum di sekitar pemukiman warga. Warga bergantung pada kendaraan bermotor atau sepeda listrik untuk kegiatan mobilitas sehari-harinya. Ditambah puskesmas hanya beroperasi hingga maksimal pukul 14.00 setiap harinya kecuali hari minggu. Hal ini menambah kesenjangan akses fasilitas kesehatan bagi warga, terutama jika ada yang mengalami gawat darurat dan butuh penanganan medis sesegera mungkin.



Gambar 3.1 puskesmas Keramasan

Jika harus beralih ke rumah sakit, jarak antara pemukiman warga dengan RSIA Kader Bangsa berjarak 9,3 km dan Rumah Sakit Permata berjarak sekitar 12 km. Akses pelayanan kesehatan yang kurang aksesibel bagi warga ini pada akhirnya menciptakan kerentanan yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak,

lansia, dan ibu hamil. Keterbatasan fasilitas kesehatan dasar di sekitar permukiman, ditambah jarak yang cukup jauh menuju puskesmas maupun rumah sakit, membuat masyarakat tidak memiliki jaminan penanganan medis yang cepat ketika kondisi darurat terjadi. Situasi ini juga diperburuk oleh buruknya infrastruktur jalan dan ketiadaan transportasi umum, sehingga perjalanan menuju layanan kesehatan harus mengandalkan kendaraan pribadi yang tidak selalu dimiliki setiap keluarga. Kombinasi faktor tersebut memperlihatkan bahwa warga RT ini berada dalam kondisi layanan kesehatan yang belum memenuhi prinsip kemudahan akses sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Dasar, sehingga risiko kesehatan mereka tetap tinggi dan tidak tertangani secara optimal.



Gambar 3.2 ukuran jarak antara puskesmas dengan Kelurahan Keramasan

4) Hambatan Sosial

Hambatan sosial terlihat dari minimnya pengetahuan warga terkait hak mereka atas lingkungan yang baik, penataan ruang, AMDAL, serta kewajiban perusahaan. Warga yang telah tinggal lebih dari lima puluh tahun tidak mengetahui prosedur perizinan atau hak keberatan atas kegiatan industri yang berdampak pada mereka. Akibatnya, mereka cenderung menerima keberadaan pabrik selama tidak menimbulkan dampak langsung yang drastis dalam jangka pendek. Ketidaktahuan ini membuat posisi tawar masyarakat rendah dan memperlemah mekanisme pengawasan sosial terhadap perusahaan maupun pemerintah.

Hambatan sosial di Kelurahan Keramasan terlihat dari rendahnya pengetahuan warga terkait hak atas lingkungan yang sehat, prosedur perizinan industri, dan kewajiban perusahaan, sehingga mereka cenderung pasif menerima aktivitas industri yang berdampak pada lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya pendidikan masyarakat; meskipun fasilitas SD dan SMP tersedia, banyak warga yang tidak menempuh pendidikan hingga tamat, dan akses ke SMA sangat terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan ini mengurangi pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sanitasi, prosedur lingkungan, serta hak atas air bersih, sehingga sosialisasi pemerintah sering tidak efektif dan perilaku pembuangan sampah atau penggunaan air yang tidak layak tetap berlangsung. Faktor sosial ini secara langsung melemahkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan dan menuntut pelayanan dasar yang seharusnya mereka peroleh.

5) Hubungan Hambatan Tata kelola dengan Hak atas Air Bersih, Sanitasi, serta Standar Pelayanan Dasar

Hambatan tata kelola di Kelurahan Keramasan secara langsung berdampak pada pemenuhan hak masyarakat atas air bersih, sanitasi, dan standar pelayanan dasar. Secara regulatif, ketidaksesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan UU Penataan Ruang, UU PPLH, dan Perda PSU Kota Palembang menunjukkan bahwa kewajiban pemerintah dan industri untuk menyediakan infrastruktur dasar, termasuk jaringan air bersih, belum terpenuhi. Pabrik yang berdiri di dekat pemukiman tanpa AMDAL yang melibatkan masyarakat maupun pemenuhan PSU minimal 40% menciptakan risiko pencemaran dan mengurangi ketersediaan layanan air bersih. Hambatan kelembagaan, seperti lemahnya koordinasi antar dinas terkait dan minimnya mekanisme pengawasan, membuat warga tidak memiliki saluran efektif untuk menuntut hak mereka, sehingga standar pelayanan dasar berupa akses air bersih, sanitasi memadai, dan pelayanan kesehatan tidak terpenuhi. Selain itu, hambatan sosial, terutama rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hak lingkungan, semakin memperlemah efektivitas sosialisasi pemerintah dan partisipasi warga dalam pengawasan industri. Faktor infrastruktur, seperti jalan yang tidak layak dan jaringan air PDAM yang belum terpasang, memperparah kondisi, karena membatasi akses fisik warga terhadap layanan dasar. Kombinasi hambatan regulatif, kelembagaan, sosial, dan infrastruktur ini menunjukkan adanya pelanggaran tidak langsung terhadap hak atas air bersih dan standar pelayanan dasar yang seharusnya dijamin oleh hukum, sehingga menuntut perbaikan tata kelola yang terintegrasi untuk memastikan hak dasar masyarakat terpenuhi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi lapangan, wawancara, survei, serta kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas air bersih dan

kesehatan di Kelurahan Keramasan masih belum terpenuhi sebagaimana amanat regulasi yang berlaku. Analisis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Palembang menunjukkan bahwa meskipun penyediaan dan perluasan akses air bersih telah menjadi prioritas pembangunan daerah, implementasinya belum berjalan secara merata, sehingga wilayah seperti Keramasan tetap berada di luar jangkauan pelayanan dasar. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan nasional maupun daerah dengan realitas di tingkat masyarakat.

Pada aspek implementasi, masyarakat Keramasan RT 32 masih sangat bergantung pada Sungai Musi sebagai sumber air untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan harian lainnya. Kondisi kualitas air sungai yang tercemar oleh limbah rumah tangga, aktivitas industri, serta sanitasi yang tidak memadai menunjukkan bahwa hak atas air bersih sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan prinsip Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 belum terpenuhi. Dampaknya terlihat dari tingginya risiko penyakit kulit, infeksi, dan gangguan pencernaan yang muncul akibat penggunaan air yang tidak layak, diperburuk oleh sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan akibat kondisi jalan yang rusak dan minimnya transportasi.

Analisis terhadap hambatan tata kelola menunjukkan bahwa masalah utama tidak hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur PDAM, tetapi juga berada pada lemahnya koordinasi lintas sektor, tidak konsistennya tindak lanjut program sambungan air bersih, kurangnya pengawasan kualitas lingkungan, serta hambatan fisik seperti akses jalan yang tidak mendukung mobilitas petugas teknis. Ketidakterpaduan antara program penyediaan air bersih, pengendalian pencemaran, dan penguatan infrastruktur dasar menyebabkan implementasi kebijakan berjalan lambat dan tidak efektif di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hak warga atas air bersih dan kesehatan belum terpenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan reformulasi tata kelola, penguatan pengawasan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan air bersih, serta peningkatan koordinasi antara Pemerintah Kota Palembang, PDAM, dinas terkait, perangkat kelurahan, dan pelaku industri. Rekomendasi kebijakan secara lebih rinci akan diuraikan pada bagian selanjutnya sebagai langkah strategis untuk memastikan pelayanan air bersih dapat diwujudkan secara efektif bagi masyarakat Kelurahan Keramasan.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis situasi di wilayah penelitian, dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi masih berada pada kondisi yang memerlukan intervensi segera. Ketergantungan warga terhadap sumber air alternatif yang kualitasnya tidak terjamin, ketiadaan septic tank pada sebagian rumah tangga, serta potensi pencemaran akibat aktivitas industri dan proyek pembangunan menunjukkan adanya risiko kesehatan lingkungan yang signifikan. Di sisi lain, infrastruktur pendukung seperti layanan kesehatan, pengelolaan sampah, dan kualitas permukiman belum memadai untuk menopang kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan seperangkat rekomendasi kebijakan yang bersifat komprehensif, berjenjang, dan berorientasi pada prioritas. Rekomendasi tidak hanya perlu menargetkan solusi teknis, tetapi juga harus memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memastikan keberlanjutan layanan publik. Oleh karena itu, usulan kebijakan berikut disusun dengan mengedepankan tiga aspek:

- 1) urgensi penanganan berdasarkan risiko kesehatan dan lingkungan,
- 2) kesiapan institusional dan teknis dari para pemangku kepentingan, dan
- 3) jangka waktu implementasi yang realistis sesuai kapasitas anggaran dan infrastruktur.

Dengan struktur tersebut, rekomendasi kebijakan diharapkan dapat memberikan arah intervensi yang lebih terukur, memfasilitasi koordinasi lintas instansi, serta memperkuat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Adapun rekomendasi kebijakan yang diusulkan tersusun dalam tiga horizon waktu: jangka pendek, menengah, dan panjang, sebagaimana dijabarkan pada bagian berikut.

Rekomendasi Utama - Jangka Pendek (0-1 tahun)

Pada tahap jangka pendek, intervensi diarahkan pada upaya mitigasi risiko yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi wilayah penelitian menunjukkan bahwa pencemaran air, keterbatasan akses pelayanan medis, dan kualitas air konsumsi yang belum layak merupakan masalah yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan akut. Oleh karena itu, tindakan cepat diperlukan untuk menstabilkan kondisi lingkungan dan menyediakan perlindungan dasar bagi warga. Intervensi jangka pendek tidak berfokus pada pembangunan infrastruktur besar, tetapi pada langkah-langkah responsif yang bisa segera diimplementasikan oleh pemerintah daerah dan perangkat kelurahan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban kesehatan, mencegah perburukan sanitasi, serta memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses minimal terhadap pelayanan publik yang esensial selama proses pembangunan jangka menengah berlangsung.

1. Sosialisasi dan Edukasi pengelolaan sampah, sanitasi, dan penggunaan air

Perilaku masyarakat dalam membuang sampah dan menggunakan air masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap degradasi kualitas lingkungan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga masih membuang sampah rumah tangga langsung ke badan sungai serta belum menerapkan praktik sanitasi yang memadai. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman mengenai prinsip kebersihan lingkungan. Untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, dan perangkat Kelurahan perlu menyelenggarakan program sosialisasi serta edukasi secara berkala mengenai pengelolaan sampah yang benar, praktik sanitasi layak, dan penggunaan air yang aman. Materi edukasi meliputi praktik dasar seperti cara mandi dan mencuci yang higienis, teknik pengolahan dan penyimpanan air, serta penjelasan mengenai risiko kesehatan

akibat perilaku tidak sehat. Agar perubahan perilaku dapat berkelanjutan, kegiatan sosialisasi harus diiringi dengan pengawasan rutin serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RT/RW. Dengan pendekatan ini, edukasi tidak hanya menjadi kegiatan informatif sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi budaya hidup bersih yang terinternalisasi dalam praktik sehari-hari masyarakat.

2. Pengecekan dan Pengawasan aktivitas pabrik dan proyek jalan tol

Observasi lapangan di Kelurahan Keramasan menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terkait kepatuhan aktivitas industri terhadap ketentuan perizinan dan tata kelola lingkungan. Lokasi pemukiman yang dikelilingi oleh dua perusahaan serta proyek pembangunan jalan tol berpotensi meningkatkan risiko pencemaran melalui pembuangan limbah industri maupun aktivitas transportasi pengangkutan batu bara yang melintasi sumber air utama warga. Kedekatan lokasi industri dengan area hunian menguatkan urgensi pengawasan intensif untuk memastikan operasional industri tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Dalam rangka itu, Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta perangkat Kelurahan perlu melakukan inspeksi lingkungan berkala, audit kepatuhan, dan penegakan ketentuan AMDAL serta persyaratan perizinan operasional terhadap seluruh aktivitas industri dan konstruksi di wilayah tersebut. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan industri berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak merugikan lingkungan permukiman. Pendekatan pengawasan juga perlu diperluas dengan memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), seperti jaringan air bersih, sanitasi, drainase, dan fasilitas lingkungan lain yang seharusnya disediakan atau diserahkan oleh pengembang dikomunikasikan dan dipenuhi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ketentuan semacam ini diatur dalam perda kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri pasal 16, yang mensyaratkan bahwa penyediaan dan penyerahan fasilitas tersebut harus dilakukan dengan dokumen administrasi yang lengkap dan tata cara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab publik setelah serah terima secara formal.

3. Peningkatan akses dan Frekuensi layanan medis

Puskesmas setempat dan Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang perlu meningkatkan frekuensi layanan kesehatan keliling, pemeriksaan kesehatan komprehensif, dan edukasi sanitasi bagi masyarakat yang terdampak. Tingginya risiko penyakit yang ditimbulkan oleh kondisi sanitasi dan kualitas air yang buruk menuntut adanya peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan preventif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Observasi lapangan menunjukkan

bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan medis masih sangat terbatas. Jarak yang cukup jauh antara pemukiman Kelurahan Keramasan dengan fasilitas kesehatan terdekat, seperti puskesmas dan rumah sakit, berpotensi memperlambat penanganan medis darurat. Keterbatasan akses ini semakin memperburuk kondisi kesehatan akibat paparan lingkungan yang tidak sehat, khususnya ketika kondisi membutuhkan intervensi cepat dan tepat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menyediakan akses pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas, Puskesmas serta Dinas Kesehatan Kota Palembang perlu meningkatkan respons layanan bagi masyarakat Kelurahan Keramasan melalui penambahan frekuensi layanan kesehatan keliling, pendirian pos kesehatan sementara, serta perbaikan akses jalan menuju fasilitas kesehatan terdekat. Upaya ini juga harus disertai edukasi sanitasi dan promosi kesehatan secara berkelanjutan untuk meminimalkan risiko penyakit akibat kondisi lingkungan, sehingga pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan dasar dapat terwujud secara lebih efektif.

4. Penyediaan dan pendukung fasilitas filtrasi air komunal/RT

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab menjamin hak masyarakat atas ketersediaan air bersih, serta PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mewajibkan pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMD penyelenggara SPAM, maka BPBD, PDAM Tirta Musi, dan Pemerintah Kelurahan perlu menyediakan fasilitas filtrasi air baik pada level komunal maupun rumah tangga sebagai upaya mitigasi cepat untuk meningkatkan kualitas air yang dikonsumsi warga. Mengingat pembangunan jaringan distribusi PDAM membutuhkan waktu yang panjang, penyediaan filtrasi air sederhana menjadi langkah interim yang strategis untuk mengurangi risiko kesehatan akibat air yang terkontaminasi. Pemerintah daerah bersama PDAM sebagai penyelenggara SPAM dapat menyediakan subsidi alat filtrasi, memberikan pelatihan pembuatan filter sederhana, serta menempatkan water purifier komunal di titik-titik strategis. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pemenuhan hak masyarakat atas air minum layak, tetapi juga memperkuat kolaborasi pemerintah dan BUMD dalam menjamin ketersediaan layanan air bersih sebelum infrastruktur permanen selesai dibangun.

Rekomendasi Utama - Jangka Menengah (1-3 tahun)

Rekomendasi jangka menengah menekankan pada pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan teknis. Pada fase ini, fokus diarahkan pada solusi struktural yang dapat meningkatkan kualitas air dan sanitasi secara signifikan dan berkelanjutan. Perluasan jaringan PDAM dan pembangunan septic tank merupakan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan standar kesehatan masyarakat, tetapi memerlukan penyesuaian tata ruang, studi kelayakan, dan koordinasi antar-instansi. Oleh karena

itu, horizon jangka menengah dipilih untuk memastikan tahapan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko sanitasi dan penyakit berbasis air dalam jangka panjang.

1. Pemasangan Jaringan PDAM

Penyediaan jaringan air bersih melalui perluasan layanan PDAM merupakan kebutuhan prioritas bagi warga Kelurahan Keramasan, mengingat ketergantungan masyarakat pada air Sungai Musi yang telah terpapar limbah domestik maupun aktivitas industri. Kewajiban penyediaan akses air minum aman sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang menegaskan peran pemerintah daerah bersama BUMD penyelenggara SPAM yang dalam hal ini PDAM Tirta Musi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Selain itu, Perda Kota Palembang tentang Penyelenggaraan Air Minum dan Perda terkait Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) mengatur bahwa pemerintah kota wajib melakukan perluasan jaringan air minum secara bertahap dan merata sebagai bagian dari pelayanan dasar. Dengan dasar hukum tersebut, pemasangan jaringan PDAM di Kelurahan Keramasan perlu disusun melalui penetapan prioritas wilayah, skema pembiayaan bertahap, serta koordinasi teknis antara Pemerintah Kota Palembang dan PDAM Tirta Musi. Penyediaan air bersih yang layak tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menurunkan risiko penyakit berbasis air, tetapi juga merupakan pemenuhan hak pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

2. Pemasangan septic tank atau jamban sehat

Pemasangan septic tank sederhana merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sanitasi warga Kelurahan Keramasan dan mencegah penyebaran penyakit berbasis air seperti diare, infeksi kulit, dan cacingan. Praktik pembuangan limbah manusia langsung ke aliran Sungai Musi tidak hanya menimbulkan risiko kesehatan, namun juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pencegahan pencemaran, serta UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menegaskan hak masyarakat atas sanitasi dan air aman. Secara teknis, instalasi septic tank harus mengikuti SNI 2398:2017 mengenai tata cara perencanaan tangki septik dan sistem resapan untuk menjamin pengolahan limbah domestik dilakukan secara aman. Perda Kota Palembang No. 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga menempatkan pemerintah kota sebagai pihak yang bertanggung jawab memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi dasar.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah stakeholder memiliki peran kunci. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palembang bertanggung jawab memastikan kesesuaian teknis dan kepatuhan terhadap standar lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dapat berperan dalam

pembangunan infrastruktur fisik dan pendampingan konstruksi. PDAM Tirta Musi dan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik berperan dalam integrasi sistem sanitasi dengan jaringan layanan air dan pengelolaan lumpur tinja. Pemerintah Kelurahan serta RT/RW memiliki peran penting dalam pendataan warga, koordinasi lapangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perilaku sanitasi sehat. Skema bantuan atau kolaborasi dapat melibatkan lembaga sosial, LSM, atau CSR perusahaan sekitar untuk pembiayaan dan pendampingan teknis. Melalui kerja sama multipihak ini, pemasangan septic tank dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memutus rantai kontaminasi dan meningkatkan kualitas hidup warga Kelurahan Keramasan.

Rekomendasi Pendukung - Jangka Panjang (3-5 tahun)

Pada horizon jangka panjang, rekomendasi difokuskan pada penguatan kualitas permukiman dan lingkungan secara menyeluruh. Upaya seperti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dan rehabilitasi rumah tidak layak huni memerlukan investasi besar, perencanaan multi-sektor, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, manfaatnya juga bersifat jangka panjang karena berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, bukan hanya penyelesaian masalah air dan sanitasi. Intervensi pada fase ini mendukung keberlanjutan kawasan, memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih layak huni. Dengan demikian, rekomendasi jangka panjang berfungsi sebagai penopang dari keberhasilan intervensi jangka pendek dan menengah, sekaligus memastikan bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama.

1. Pembangunan tempat pembuangan sampah atau TPU

Ketiadaan fasilitas pembuangan sampah di Kelurahan Keramasan mendorong sebagian warga membuang sampah langsung ke sungai atau membakarnya, praktik yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang secara tegas melarang pembuangan sampah tidak pada tempat yang ditentukan. UU yang sama juga mewajibkan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti TPS dan TPA sebagaimana diatur dalam Pasal 5, serta menghadirkan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman sesuai Pasal 13. Sejalan dengan itu, Perda Kota Palembang No. 5 Tahun 2022 tentang PSU mewajibkan penyediaan fasilitas tempat sampah sebagai bagian dari prasarana dasar kawasan permukiman, sementara Perda Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 mempertegas kewajiban pemerintah dalam menyediakan, mengatur, dan mengawasi sistem pengelolaan sampah rumah tangga.

Dengan dasar hukum tersebut, pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kelurahan Keramasan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan penanganan sampah dilakukan secara tertib dan sesuai regulasi. TPS idealnya dilengkapi fasilitas pemilahan sampah organik,

anorganik, dan residu; memiliki atap pelindung dari hujan; serta didukung jadwal pengangkutan rutin ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penyediaan TPS tidak hanya mengurangi praktik pembuangan sampah ke sungai, tetapi juga menurunkan risiko kesehatan dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan aman bagi masyarakat.

2. Perbaiki akses jalan dan rumah yang tidak layak dihuni

Kerusakan akses jalan di Kelurahan Keramasan yang dipicu oleh aktivitas industri dan pembangunan jalan tol berdampak langsung pada lambatnya penanganan keadaan darurat, terganggunya distribusi logistik, serta terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga. Kondisi tersebut bertentangan dengan amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan agar tetap berfungsi sebagai prasarana mobilitas masyarakat. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menegaskan pentingnya keselamatan, kelancaran pergerakan penduduk, serta ketersediaan infrastruktur jalan yang layak sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan publik. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan wajib untuk menyediakan infrastruktur dasar guna mendukung kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang tidak memadai juga berhubungan dengan aspek kebersihan permukiman, sebagaimana diatur dalam Perda Kota Palembang No. 14 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Dengan dasar tersebut, perbaikan akses jalan di Kelurahan Keramasan perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas konstruksi, perbaikan drainase, serta pemeliharaan rutin untuk memastikan keberlanjutan fungsi jalan. Infrastruktur jalan yang baik akan memperlancar mobilitas warga menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya serta meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur tambahan. Dalam konteks permukiman, sejumlah rumah warga yang tidak layak huni dan berada di area rawan banjir memerlukan rekonstruksi sebagai bagian dari intervensi terpadu berbasis kebutuhan dasar. Rekonstruksi rumah tidak hanya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan warga, tetapi juga memperkuat ketahanan permukiman terhadap risiko lingkungan, sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Rekomendasi Kebijakan

Kualitas air di Kelurahan Keramasan masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk limbah rumah tangga, sampah plastik, air cucian, dan aktivitas industri di sekitar Sungai Musi. Kondisi ini meningkatkan risiko pencemaran air yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Saat ini, pengawasan terhadap kualitas air dan sumber pencemarannya

masih terbatas, sehingga upaya pencegahan dan penanganan pencemaran belum berjalan optimal. Untuk itu, penguatan pengawasan lingkungan menjadi langkah penting. Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap sumber air, termasuk Sungai Musi, dengan fokus pada potensi pencemaran dari limbah rumah tangga dan aktivitas industri. Pengawasan dapat dilakukan melalui inspeksi rutin, pemantauan kualitas air secara berkala, serta penerapan penegakan hukum dan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar peraturan lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat menekan risiko pencemaran, menjaga kualitas air, dan mendukung implementasi layanan air bersih yang lebih efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Industri

Buku

- Hasni. *Hukum penataan Ruang Dan penatagunaan Tanah: Dalam Konteks Uupa, UUPR, UUPPLH*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jurnal

- Dewi, Eva Riana Kamila, Nani Sari Murni, Akhmad Dwi Priyanto, Maria Ulfah, and Riana Dewi. "Analysis of Clean Water Consumption Levels in Households in the Work Area of the Palembang Makrayu Health Center 2023." *Jurnal Universitas Muhamadiyah Bengkulu* 18, no. 2 (2023): 334–346.
- Hartati, Sri. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 16, no. 1 (October 26, 2018). <https://doi.org/10.36356/hdm.v16i1.844>.
- Kurniawan, M. Agung, Heni Fitriani, and Febrian Hadinata. "Analisis Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Di Kota Palembang City." *JURNAL SAINTIS* 21, no. 02 (November 2, 2021): 105–12. [https://doi.org/10.25299/saintis.2021.vol21\(02\).7611](https://doi.org/10.25299/saintis.2021.vol21(02).7611).
- Oemiati, Nurnilam, and Matyuri Ayat. "Analisa Kapasitas Debit Aliran Pada Sistem Jaringan Perpiaan Distribusi Air Bersih Di Perumahan Griya Harapan A, Sako, Kota Palembang." *Jurnal Universitas Muhamadiyah Palembang* 5, no. 4 (2018): 283–294.
- Pratiwi, Anggie, Saftriana Bey, Devi Mulyanda, Lily Endah Dinasari, and Nurul Aina Syahira. "Model Konseptual Sanitasi Permukiman Berbasis Thaharah Di Komunitas DAS." *Nusantara Hasana Jurnal* 5, no. 6 (2025): 12–21.

Saragih, Juliando, Yusman Syaukat, and Hendro Sasongko. "Development Strategy of Perumda Tirta Musi in Serving Palembang City's Drinking Water Needs." *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 13, no. 4 (June 25, 2025): 2067–2078. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3652>.

Wattimena, Josina Augusthina. "Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat." *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (March 1, 2021): 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>.

Internet

Abdullah, Yudi, and Dolly Rosana. "Pemkot Palembang Respons Aspirasi Masyarakat Terkait Peningkatan Pelayanan Air Bersih." *Antara News Sumsel*, August 25, 2025. <https://sumsel.antaranews.com/berita/797417/pemkot-palembang-respons-aspirasi-masyarakat-terkait-peningkatan-pelayanan-air-bersih>.

Hartanti. "2026, 30 Ribu Pelanggan Di Sako Dan Sematang Borang Bakal Rasakan Air Bersih dari Perumda Tirta Musi" *TribunNews*, 2025. <https://sumsel.tribunnews.com/palembang/996484/2026-30-ribu-pelanggan-di-sako-dan-sematang-borang-bakal-rasakan-air-bersih-dari-perumda-tirta-musi>.

Pramana, M. Imam, and Aang Sabarudin. "Masyarakat Nikmati Air Bersih Setelah Puluhan Tahun Menanti." *Antara News Sumsel*, October 10, 2023. <https://sumsel.antaranews.com/berita/720504/masyarakat-nikmati-air-bersih-setelah-puluhan-tahun-menanti?page=all>.



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA